

HUKUM DAN ASPEK LAINNYA (POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, PERTAHANAN DAN KEAMANAN) SEBAGAI ALAT PEREKAYASA KEHIDUPAN MASYARAKAT.

Muhammad Sabir Rahman

sabirrahman6471@gmail.com
Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui makna antara hukum dan perundang-undangan. Hukum cakupannya lebih luas daripada perundang-undangan karena hukum meliputi ; perundang-undangan dalam arti peraturan tertulis sekaligus mencakup pula tata pergaulan hidup bermasyarakat yang telah melembaga sebagai aturan meskipun dalam bentuk yang tidak tertulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang- undangan dengan teknik pustaka, mengumpulkan bahan-bahan hukum atau literature hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum, bersama berbagai aspek lainnya (politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan) berfungsi pula sebagai alat perekayasa kehidupan masyarakat. Maksudnya, hukum dapat turut mengarahkan perkembangan kehidupan bermasyarakat melalui penataan, terhadap pergaulan hidup anggota masyarakat. Dengan disertai ancaman sanksi hukum dapat mendorong anggota masyarakat untuk berperilaku tertentu atau sebaliknya.

Kata Kunci: Hukum, Aturan, Politik,Aspek

A. PENDAHULUAN

1. Hukum dan Perundang-undangan.

Tidak jarang orang menyamakan pengertian hukum dan perundang-undangan, memang kedua istilah tersebut berkaitan erat karena keduanya merujuk ke suatu hal yang sama, yakni : pengaturan tata pergaulan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tata pergaulan itu dapat berupa suruhan dan atau larangan untuk berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu yang pelanggaran terhadapnya dapat dikenai sanksi, baik yang berupa sanksi pidana (hukuman fisik) maupun sanksi perdata (hukuman denda atau pencabutan atas hak-hak keperdataan tertentu).

Namun, ada perbedaan makna antara hukum dan perundang-undangan. Hukum cakupannya lebih luas daripada perundang-undangan karena hukum meliputi ; perundang-undangan dalam arti peraturan tertulis sekaligus mencakup pula tata pergaulan hidup bermasyarakat yang telah melembaga sebagai aturan meskipun dalam bentuk yang tidak tertulis. Bila ditinjau secara lebih seksama, ternyata aturan tidak tertulis yang ditaati oleh anggota masyarakat lebih mendukung penegakan hukum ketimbang

keberadaan aturan perundang-undangan yang di abaikan. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa adanya perundang-undangan yang mengatur suatu hal tertentu tidaklah secara seketika dapat diartikan bahwa hukum mengenai hal tersebut telah terselenggara. Dengan kata lain, hukum dan perundang-undangan bukanlah dua hal yang secara sepenuhnya dapat saling bersubstitusi.

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam menggagas perihal pembangunan hukum hal itu tidak selalu bermuara pada penerbitan berbagai aturan perundang-undangan. Penerbitan perundang-undangan hanyalah salah satu alat dalam penegakan hukum dan bukan satu-satunya alternatif solusi. Sehingga seberapa banyaknya produk perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif tidak dapat secara seketika dijadikan ukuran produktivitas lembaga tersebut.

2. Komponen Penegakan Hukum.

Dalam menyelenggarakan penegakan hukum terdapat (paling kurang) empat komponen penting yang secara simultan harus ada, yakni : (1) aturan hukum yang baik; (2) aparat penegak hukum yang berdedikasi; (3) sarana penunjang yang memadai; dan

(4) lingkungan yang mendukung.

Pertama, aturan hukum yang akan diselenggarakan haruslah baik dalam arti mengatur suatu hal secara proporsional dan komprehensif sehingga layak di terapkan . Pada masa pemerintahan absolut, produk hukum sering kali disikapi sebagai aturan final penguasa yang harus selalu di pandang benar dan yang hanya diterapkan searah dari atas ke bawah tanpa dapat di bantah. Merujuk ke teori ilmu hukum, bila terdapat perbedaan antara *Das sollen* (aturan hukum yang diceritakan) dengan *das sein* (situasi yang senyatanya) maka yang dijadikan objek rekayasa hanyalah tertuju pada *das sein* agar mewujudkan *das sollen*. Padahal, tidak selamanya ketidak terselenggaraan suatu aturan hukum disebabkan oleh ketidakberesan pada pihak masyarakat karena boleh jadi penyebab tidak terselenggaranya aturan hukum tersebut adalah ketidakberesan yang terdapat pada aturan hukum itu sendiri. Berbagai aktivitas peninjauan dan perubahan terhadap suatu produk aturan hukum masa lalu merupakan indikasi atas fenomena tersebut. Dengan demikian, pada era kehidupan demokratis seyogyanya aturan hukum tidak ditempatkan sebagai melulu bersifat deduktif melainkan disiapkan untuk menerima respon secara induktif.

Komponen kedua, aparat penegak

hukum yang berdedikasi, kiranya sangat jelas letak penting perannya dalam penegakan hukum, bahkan ada semacam adagium yang artinya kurang lebih aturan hukum yang buruk di tangan aparat yang baik akan menghasilkan suatu yang lebih baik daripada aturan yang baik di tangan aparat yang buruk. Hal ini populer dengan istilah, "*the man behind the gun*".

Komponen berikutnya, yang ketiga, adalah memadainya sarana penunjang bagi penegakan hukum. Bila butir diatas merujuk ke mentalitas aparat pada butir ini yang dirujuk adalah perhitungan rasional yang berupa pemenuhan sarana pendukung. Tekad yang lurus untuk menegakkan hukum memang suatu hal yang amat penting, namun penegakan hukum tidak cukup hanya dengan mengandalkan tekad semata-mata. Miskinnya peralatan jelas merupakan faktor penghambat dalam penyelenggaraan hukum.

Komponen keempat adalah dukungan dari lingkungan terhadap usaha penegakan hukum. Dukungan bagi penegakan hukum bersifat substansial, terutama untuk memelihara kesinambungan aktifitas penegakan hukum. Ketiga komponen hukum yang disebutkan diatas pada dasarnya bersumber dari masyarakat. Bila masyarakat mendukung usaha dan kerja penegakan hukum, maka niscaya

dapat diharapkan tanggapan yang positif terhadap produk aturan hukum dari masyarakat yang bersikap positif terhadap penegakan hukum itu.

Dengan memahami perlunya keberadaan keempat komponen di atas secara serentak dalam penegakan hukum, maka seyogyanya upaya kearah penegakan hukum tidak hanya terpaku ke salah satu komponen saja.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder pada penelitian ini yang berkaitan dengan pendekatan Sistem Administrasi Negara Repepublik Indonesia. pada penelitian ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam buku (in books).

C. PEMBAHASAN

Hukum, bersama berbagai aspek lainnya (politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan) berfungsi pula sebagai alat perekayasa kehidupan masyarakat. Maksudnya, hukum dapat turut mengarahkan perkembangan kehidupan bermasyarakat melalui penataan, terhadap pergaulan hidup anggota masyarakat. Dengan

disertai ancaman sanksi hukum dapat mendorong anggota masyarakat untuk berperilaku tertentu atau sebaliknya.

Dalam upaya pembangunan hukum terdapat tiga hal yang perlu di perhatikan yakni : (1) masalah yang bersifat tekhnis yuridis; (2) masalah substansi aturan hukum yang akan diciptakan ; (3) masalah arah politik hukum nasional.

Masalah '*teknhis yuridis*' menyangkut hal-hal yang berupa tata cara dalam pembentukan pengundangan dan pemberlakuan aturan hukum. Didalamnya termasuk pula perihal status dan prosedural perhubungan antar lembaga-lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan kekuasaan legislatif. Yang perlu diperhatikan pada butir ini adalah penciptaan mekanisme kerja yang seefektif mungkin, sehingga segenap unit kerja dalam penyelenggaraan kekuasaan legislatif dapat berkarya secara optimal.

Masalah '*substansi*' aturan hukum berfokus dan persoalan materi yang menjadi muatan aturan yang akan diciptakan pada butir ini, masukan dari pakar pada suatu bidang yang akan diatur merupakan kontribusi yang bersifat sangat krusial bagaimanapun harus disadari bahwa lembaga legislatif, meskipun sebagai penyelenggara

otoritas penerbitan aturan hukum, tidaklah musti memiliki anggota yang sungguh-sungguh ahli di bidang yang akan diatur. Karena itu, konsultasi secara intens dengan para pakar dan mereka yang berpengalaman dalam memnggeluti seluk beluk hal yang akan diatur bersifat sangat penting tidak bisa diabaikan.

Sedangkan permasalahan arah '*politik hukum*' dalam pembentukan aturan hukum bersandar pada kebijaksanaan nasional yang lazimnya dituangkan keberbagai peraturan perundangan (ditingkat pusat) prinsip yang perlu diperhatikan adalah aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi peringkatnya. Selain dari itu, perlu pula diperhatikan konsensus nasional yang meskipun bukan merupakan aturan tertulis namun berisi kesepakatan yang diharapkan untuk didukung.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang berkenaan dengan rumusan masalah dalam makalah ini, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah:

1. Hukum, bersama berbagai aspek lainnya (politik, ekonomi, sosial

budaya, pertahanan dan keamanan) berfungsi pula sebagai alat perekayasa kehidupan masyarakat. Maksudnya, hukum dapat turut mengarahkan perkembangan kehidupan bermasyarakat melalui penataan, terhadap pergaulan hidup anggota masyarakat. Dengan disertai ancaman sanksi hukum dapat mendorong anggota masyarakat untuk berperilaku tertentu atau sebaliknya.

2. Namun, ada perbedaan makna antara hukum da perundang-undangan. Hukum cakupannya lebih luas daripada perundang-undangan karena hukum meliputi ; perundang-undangan dalam arti peraturan tertulis sekaligus mencakup pula tata pergaulan hidup bermasyarakat yang telah melembaga sebagai aturan meskipun dalam bentuk yang tidak tertulis. Bila ditinjau secara lebih seksama, ternyata aturan tidak tertulis yang ditaati oleh anggota masyarakat lebih mendukung penegakan hukum ketimbang keberadaan aturan perundang-undangan yang di abaikan. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa adanya perundang-undangan yang mengatur suatu hal tertentu tidaklah secara seketika dapat diartikan bahwa hukum mengenai

hal tersebut telah terselenggara. Dengan kata lain, hukum dan perundang-undangan bukanlah dua hal yang secara sepenuhnya dapat saling bersubstitusi.

3. Dalam menyelenggarakan penegakan hukum terdapat (paling kurang) empat komponen penting yang secara simultan harus ada, yakni : (1) aturan hukum yang baik; (2) aparat penegak hukum yang berdedikasi; (3) sarana penunjang yang memadai; dan (4) lingkungan yang mendukung.

SARAN :

Prinsip yang perlu diperhatikan adalah aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi peringkatnya. Selain dari itu, perlu pula diperhatikan konsensus nasional yang meskipun bukan merupakan aturan tertulis namun berisi kesepakatan yang diharapkan untuk didukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Baharuddin, 2012, *Bunga Rampai Hukum dalam Kontroversi Isu*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Inu Kencana Syafii, 1999, *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta, Jakarta.

La Ode Husen, Mukmin Muhammad, Hamza Baharuddin, Nurul Qamar, 2020, *The Principle Of Good Governance: A Study Of The Implementation Of 'Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur' In The Legal System In Indonesia*, International Journal Of Innovative Research & Development, Volume 9, Issue 6, June 2020, Doi: 10.24940/Ijird/2020/V9/I6/Jun20067

Lili Rasyidi, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Mukmin Muhammad. 2018, INDEPENDENSI YUDISIAL SEBAGAI PILAR DARI SUATU NEGARA HUKUM KUM, *Meraja Journal*, Vol 1 No 1, Februari 2018., <https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/view/1>

Mukmin Muhammad, *General Principles of Good Governance in State Civil Apparatus Law*, International Journal Of Innovative Research & Development, Volume 7, Issue 7, July 2018, DOI: 10.24940/ijird/2018/v7/i7/JUL18040

Sondang P.Siagian, 2000, *Hukum Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*, PT Bumi Aksara, Jakarta.